

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

A. POSISI KASUS

Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2008 telah melakukan tindak pidana penipuan kepada PT. Russley Future yang bergerak dibidang perdagangan berjangka. Bahwa terdakwa telah melaporkan kehilangan dari Kepolisian Sector Singosari Malang. Dengan laporan terdakwa, PT. Russley Future pada tanggal 29 Oktober 2008 tidak dapat mencairkan cek di Bank, karena terdakwa yang memblokir sendiri dengan surat tanda lapor kehilangan.

Bahwa pada tanggal 1 Juli 2008 terdakwa memberikan cek sebesar 80 jt, dan pada tanggal 12 Agustus 2008 terdakwa memberikan 2 cek kepada PT. Russley Future senilai 200 jt , dan 3 jt. Bahwa terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2008 Terdakwa menghadap saksi Herbudiman untuk meminjam uang sebesar 200jt untuk menutupi kerugian erdakwa yang semakin banyak, dan dijawab oleh saksi Herbudiman bahwa akan diusahakan uang sebesar tersebut diatas dengan bunga 3jt dan terdakwa diminta 2 lembar cek senilai 200jt dan 3 jt.

Terdakwa selanjutnya menunggu–nunggu uang 200jt, tetapi oleh PT. Russley Future tidak dipinjamkan kepada terdakwa maupun tidak disetorkan ke rekening terdakwa untuk bertransaksi, sehingga terdakwa mengalami kerugian yang semakin banyak. Selanjutnya terdakwa memberikan cek kepada PT. Russley Future sudah dua kali sebanyak 3 lembar yaitu:

- a. Pada tanggal 1 juli 2008 senilai 80jt cek lippo bank No. SBY C 079506-0,
- b. Pada tanggal 12 Agustus 2008 senilai 200jt cek lippo bank No. SBY C 104686-0 dan cek lippo bank No. SBY C 104687-0 senilai 3jt. .

Pada tanggal 26 September 2008 menurut perhitungan di PT. Russley Future terdakwa mengalami minus sebesar Rp. 302.789.920,-. Bahwa kemudian terdakwa sudah tidak datang lagi ke PT. Russley Future sampai tanggal 27 oktober 2008 malam hari sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa ke dealing untuk melihat rekening yang tersisa, ternyata tanggal 1 september 2008 muncul uang masuk ke rekening terdakwa senilai Rp 200.000.000, tanpa sepengetahuan terdakwa. Bahwa terdakwa merasa keberatan dengan masuknya uang ke rekening sebesar Rp 200.000.000 dan terdakwa tidak mengakui hal tersebut lalu digunakan untuk mengurangi kekalahan terdakwa dalam bertransaksi valas dengan nilai akhir sebesar Rp 302.789.920

PT. Russley Future pada tanggal 28 oktober 2008 sudah dicairkan, namun kedua lembar cek tersebut ditolak oleh bank pada Tanggal 29 oktober 2008, karena terdakwa yang memblokir sendiri dengan surat tanda lapor kehilangan dari kepolisian sector singosari malang tanggal 27 Oktober 2008, sedangkan cek yang senilai Rp 3.000.000 masih ada pada saksi herbudiman.

Dalam kasus ini jaksa penuntutu umum membuat dakwaan alternative yaitu terdakwa didakwa dengan :

Dakwaan pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Dakwaan kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Dan jaksa penuntut umum menuntut yang pada pokoknya agar majelis hakim memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Alwan Noertjahjo bin Lay Kay Fen terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan pertama : pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Alwan Noertjahjo bin Lay Kay Fen dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1 (satu) lembar f.c cek senilai Rp 80.000.000,-. 1 (satu) lembar f.c cek senilai Rp 200.000.000,-. 2 (dua) lembar surat penolakan dari bank lippo kacab Surabaya tidar, 1 (satu) lebar surat keterangan kehilangan dari kepolisian singosari malang, rekening Koran transaksi valas atas nama terdakwa dikembalikan pada PT. RUSLEY FUTURE ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,-

Dalam proses persidangan yang telah berlangsung Majelis Hakim mengadili terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan :

- Terdakwa selaku nasabah telah mengalami kerugian yang cukup besar dan merupakan hutang terdakwa kepada pihak PT. Russley Future:
- Bahwa kemudian PT. Russley Future memberikan pinjaman dengan jaminan cek dan cek tersebut merupakan jaminan atas hutang Terdakwa ke PT. Russley Future

Dengan melihat dari keseluruhan fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat apakah terdakwa selaku nasabah dalam melakukan transaksi/ perdagangan valas dengan PT. Russley Future selaku pialang/ broker mengalami keuntungan atau tidak. Dalam hal ini Terdakwa selaku nasabah dari PT. Russley Future tidak pernah mengalami atau menikmati keuntungan didalam melakukan transaksi perdagangan berjangka, hal ini terlihat berdasarkan perhitungan dari pihak PT. Russley Future adalah

- Posisi tanggal 12 Agustus 2008 Terdakwa mengalami kerugian yang merupakan hutang Terdakwa kepada PT. Russley Future yaitu dalam nilai rupiah (Rp 48.000.000,- atau Rp 49.251.680,-dengan kurs Rp 8000,-
- Posisi tanggal 26 September 2008 kerugian atau hutang terdakwa kepada PT. Russley Future tabah membengkak menjadi Rp 302.789.920

Dalam hal ini PT. Russley Future selaku pihak yang mempunyai kewenangan menutup atau menguncinya. Dengan dibiarkan posisi terbuka dalam transaksi perdagangan berjangka, maka menurut perhitungan dari pihak PT Russley Future

hutang Terdakwa semakin membengkak, terakhir kerugian atau hutang Terdakwa pada posisi tanggal 26 September 2008 menjadi sebesar Rp 302.789.920. dalam hal ini PT Russley Future memberikan pinjaman dengan alasan menutupi kerugian tersebut, agar terdakwa dapat bertransaksi valas terus, sebagai jaminan PT Russley Future meminta jaminan berupa cek kepada Terdakwa dan Terdakwa dengan PT Russley Future sepakat memberikan dua cek Lippo Bank yaitu:

- Senilai Rp 80.000.000,- pada tanggal 1 Juli 2008
- Senilai Rp 200.000.000,- pada tanggal 12 September 2008

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan berjangka komoditi dalam Pasal 58 ayat 1, dapat disimpulkan “tidak membolehkan nasabah memiliki posisi terbuka atas kontrak berjangka yang melebihi batas maximum. Berdasarkan keterangan saksi Herbudiman selaku Utama PT Russley Future, bahwa benar menurut aturan setiap nasabah yang mengalami kerugian dalam bertransaksi hingga sebelum mendekati minus nasabah otomatis transaksinya di Lock/ Cut/ dikunci atau dihentikan, namun pada kenyataanya oleh PT Russley Future yang mempunyai kewenangan transaksi dibiarkan dalam posisi terbuka, sehingga transaksi berjalan terus.

Dalam hal ini berdasarkan aturan bermain valas tidak diperbolehkan untuk menggunakan jaminan cek, tapi kenyataanya atas permintaan terdakwa, maka antara saksi Herbudiman dengan terdakwa selaku nasabah sudah ada kesepakatan.

Berdasarkan keseluruhan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksudkan dalam Unsur ke 2 Pasal 378 KUHP, karena hal tersebut bukanlah perbuatan pidana, sehingga dengan demikian terdakwa alwan Noertjahjo Bin LAY KAY FEN haruslah dilepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Recht Vervolging*);

MENGADILI

- Menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara ini adalah perbuatan perdata dan bukan merupakan perbuatan pidana ;
1. Menyatakan terdakwa ALWAN NOERTJAHJO Bin LAY KAY FEN lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Recht Vervolging*);
 2. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar f.c Cek Senilai Rp 80.000.000,-
 - 1(satu) lembar f,c Cek senilai Rp 200.000.000,-
 - 2(dua) lembar surat penolakan dari Bank Lippo Kacab Surabaya Tidar;
 - 1(satu) lembar surat keterangan kehilangan dari kepolisian Singosari Malang;
 - Rekening Koran transaksi valas atas nama terdakwa, Tetap terlampir dalam berkas perkara
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Dalam putusan ini yang membuat menarik adalah unsur perjanjian hukum perdata yang dikaitkan dalam unsur penipuan hukum pidana.

B. ISU HUKUM

1. Apakah tepat dalam pertimbangan hakim pada perkara nomor 3156/Pid.B/2009/PN.Sby menyatakan unsur melawan hukum dalam kasus perdata tidak dapat dipidana?
2. Apakah unsur melawan hukum tindak pidana penipuan dapat dikaitkan dalam unsure melawan hukum perjanjian perdata, pada perkara nomor 3156/Pid.B/2009/PN.Sby ?